



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Eva binti Sawaludin Bundo**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Dolly bin Suginta**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di dahulu di Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 22 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2002 di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pangkalan, Desa Suka Mekar, Rt/Rw 002/001, Kecamatan Suka Wangi, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/19/II/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Februari 2003;

Halaman 1 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pangkalan, Desa Suka Mekar, Rt/Rw 002/001, Kecamatan Suka Wangi, Kabupaten Bekasi selama lebih kurang 13 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Saputra, umur 14 tahun, 2. Lita Sari Putri, 4 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Penggugat mengajak Tergugat pulang ke kampung Penggugat di Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk memulai kehidupan baru di karenakan Tergugat telah 2 bulan menganggur dan tidak juga mendapat pekerjaan selama di Bekasi, sesampainya di kampung Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, namun Tergugat tidak bertahan lama dengan pekerjaan tersebut dikarenakan Tergugat merasa kalau pekerjaan tersebut terlalu berat bagi Tergugat, sehingga hal ini pada tanggal 19 September 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pulang ke Bekasi, awalnya Penggugat menahan Tergugat agar tetap tinggal bersama Penggugat di kampung Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan tetap bersikeras ingin pulang ke Bekasi, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugatpun akhirnya mengizinkan Tergugat, dan ketika Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat, nomor Hp Tergugat sudah tidak aktif lagi dan semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugatpun sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahuinya, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti sebagaimana Surat Keterangan Nomor 471/460/PP/2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana terlampir;

Halaman 2 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, sesuai relaas nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 23 Agustus dan tanggal 25 September 2017, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat Surat:

1. Surat keterangan Domisili an Penggugat Eva Nomor 471/460//PP/2017, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bermeteri cukup, telah dinazagellen pos. ( Bukti P1 );
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah an Penggugat Eva dengan Dolly, Nomor 95/19/II/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Februari 2003, bermeterai cukup, telah dinazagellen Pos dan cocok dengan aslinya. ( Bukti P2);

## B. Saksi- Saksi:

1. **Sumardie bin Sawaludin Bundo**, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di di rumah orang tua Tergugat di Bekasi setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2015 Tergugat kembali kebekasi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sedangkan alamatnya tidak pula diketahui yang lamanya sudah lebih dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak berhasil mendapatkannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan belanja untuk Penggugat serta tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, Penggugatlah yang berusaha serta dibantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min



- Bahwa Keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2. Zainun bin Tubahar** , saksi adalahdi bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di di rumah orang tua Tergugat di Bekasi setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2015 Tergugat kembali kebekasi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sedangkan alamatnya tidak pula diketahui yang lamanya sudah lebih dua tahun;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak berhasil mendapatkannya;

- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak ada mengirimkan belanja untuk Penggugat serta tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhann hidup sehari hari, penggugatlah yang berusaha serta dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Pahambek, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 6 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah padas, pada tanggal 15 Desember 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegellen dan dileges, serta telah cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah ,menikah Tergugat mengucapkan taklik talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada mengirimkan nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat sebagai isterinya yang lamanya sudah lebih 2 tahun;

Halaman 7 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai dengan maksud Pasal 171( ayat 1-2) dan Pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., karena saksi saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi, keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan relefan dengan gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 15 Desember 2002 yang lalu dan setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah minikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Bekasi selama lebih kurang 13 tahun, terakhir pidah kerumah orang tua Penggugat di Pahambek, kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun pada akhir tahun 2015 Penggugat kembali ke Bakasi dan semenjak itu Komunikasi dari Tergugat tidak ada lagi, sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan belanja untuk Penggugat , Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar tiga poin dari shigat taklik talak yang diucapkannya setelah 'aqad nikah dahulu yaitu point 1- 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah pula menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, dengan demikian syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat telah pula terpenuhi, dengan demikian talaknya jatuh sesuai dengan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub jilid II yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

اذ علق الطلاق على شرط وقع بوجود الشرط

Artinya: *Apabila pihak suami mengaitkan talak kepada suatu syarat, maka talaknya jatuh jika syarat itu terwujud;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( Dolly bin Sugita ) terhadap Penggugat ( Eva binti Sawaludin ) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTambelang, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus trujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'lakhir 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Aswnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Hasbi,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Hal Puts Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arnel**

Hakim Anggota

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Hasbi, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
1.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
2.	HHKL.11.3	: RP	5.000,00	
3.	Panggilan Penggugat	: Rp	80.000,00	
4.	Panggilan Tergugat	: Rp	200.000,00	
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00	
6.	Meterai	: Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>376.000,00</b>	( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)